

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan statistik berperan penting dalam menyediakan data statistik yang berkualitas selaras dengan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menuju cita-cita kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperoleh data statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan diperlukan penyelenggaraan statistik dalam suatu sistem statistik nasional yang andal, efektif, dan efisien sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan statistik, penguatan kelembagaan statistik resmi negara yang independen, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk memperkuat kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pemanfaatan statistik resmi negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan hukum dalam penyelenggaraan statistik, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Statistik;

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG STATISTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Statistik adalah penerapan statistika melalui tahapan proses perancangan, pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi, serta penggunaan metode, data, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, video, geospasial, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dalam bentuk elektronik dan nonelektronik.
3. Data Statistik adalah Data yang dinyatakan dalam angka mengenai karakteristik atau ciri khusus unit populasi yang dihasilkan dari penyelenggaraan kegiatan Statistik.
4. Data Mikro adalah Data mengenai sebagian atau keseluruhan unit observasi yang memuat informasi pribadi dan direpresentasikan secara rinci pada tingkat terkecil.
5. Sistem Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat SSN adalah suatu tatanan hubungan antar penyelenggara Statistik yang berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya Statistik yang terpadu dalam penyelenggaraan Statistik nasional.
6. Statistik Resmi Negara yang selanjutnya disingkat SRN adalah Data Statistik yang dihasilkan oleh penyelenggara statistik dasar dan statistik sektoral yang memenuhi kualifikasi dan digunakan untuk kepentingan negara.
7. Statistik Dasar adalah Statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, pemerintah daerah dan Setiap Orang serta bersifat lintas sektor dan berskala nasional.
8. Statistik Sektoral adalah Statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah sesuai dengan urusan atau tugas pemerintahan.
9. Statistik Khusus adalah Statistik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik masing-masing Setiap Orang.
10. Sensus adalah cara pengumpulan Data terhadap semua unit populasi di seluruh wilayah hukum Negara Republik Indonesia untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada waktu tertentu.
11. Survei adalah cara pengumpulan Data terhadap sebagian unit populasi atau sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada waktu tertentu.
12. Kompilasi Data Administrasi adalah cara pengumpulan Data yang didasarkan pada Data administrasi yang dikuasai atau dikelola oleh lembaga, instansi pemerintah, dan Setiap Orang.
13. Akuisisi Data adalah cara pengumpulan data dari lembaga, instansi pemerintah, dan Setiap Orang melalui sistem elektronik.
14. Sistem Infrastruktur Statistik Nasional yang selanjutnya disebut SISNAS adalah sekumpulan sistem, aplikasi, metodologi, dan alat statistika yang digunakan dalam penyelenggaraan Statistik untuk menghasilkan Data

Statistik yang terintegrasi dalam sistem informasi Statistik.

15. Badan Data dan Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat BDSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Data dan Statistik yang bersifat independen.
16. Dewan Data dan Statistik Nasional yang selanjutnya disingkat DDSN adalah lembaga non struktural yang melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Data dan Statistik.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dan/atau institusi lainnya.
18. Petugas Statistik adalah orang yang diberi tugas oleh penyelenggara Statistik untuk melaksanakan pengumpulan data dan/atau perekaman data terhadap objek penyelenggaraan Statistik.
19. Produsen Data Statistik adalah unit lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang selaku subjek yang menghasilkan Data Statistik.
20. Responden adalah pemilik Data atau pemberi informasi, baik aparatur lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga non struktural, Pemerintah Daerah, dan/atau Setiap Orang yang ditentukan sebagai objek yang memiliki Data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Statistik berasaskan:

- a. keilmiahan;
- b. kualitas Statistik;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan;
- e. kerahasiaan;
- f. interoperabilitas;
- g. ketidakberpihakan;
- h. kepentingan umum;
- i. akuntabilitas;
- j. profesionalitas; dan
- k. kepastian hukum.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Statistik bertujuan:

- a. menyediakan Data Statistik yang berkualitas untuk kepentingan pembangunan nasional;
- b. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien;
- c. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Statistik;
- d. meningkatkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan Statistik; dan
- e. meningkatkan pemanfaatan Statistik untuk kemandirian dan daya saing bangsa.

## BAB III SISTEM STATISTIK NASIONAL

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) SSN diselenggarakan untuk mewujudkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta memperkuat kapabilitas dalam penyelenggaraan Statistik nasional.
- (2) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyelenggara Statistik, DDSN, Produsen Sumber Data, Responden, Petugas Statistik, dan pengguna Data Statistik.
- (3) Penyelenggaraan SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis dan penyelenggaraan Statistik;
  - b. perencanaan Statistik nasional;
  - c. pengelolaan sumber data;
  - d. pelaksanaan kegiatan Statistik;
  - e. penjaminan kualitas;
  - f. Status Statistik;
  - g. SRN;
  - h. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik; dan
  - i. evaluasi penyelenggaraan Statistik.
- (4) Dalam penyelenggaraan SSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BDSN melakukan koordinasi, standardisasi, sinkronisasi, dan integrasi.

### Bagian Kedua Jenis dan Penyelenggaraan Statistik

#### Pasal 5

Jenis Statistik terdiri atas:

- a. Statistik Dasar;
- b. Statistik Sektoral; dan
- c. Statistik Khusus.

#### Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan oleh BDSN.
- (2) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. neraca nasional;
  - b. Statistik ekonomi;
  - c. Statistik sosial;
  - d. Statistik pertanian;
  - e. Statistik lingkungan dan energi;
  - f. Statistik pemerintahan;
  - g. Statistik perdesaan; dan
  - h. Statistik lain.
- (3) Penyelenggaraan Statistik Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Statistik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diselenggarakan berdasarkan penetapan Presiden.

#### Pasal 7

- (1) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan oleh lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, dan/atau satuan kerja Pemerintah Daerah secara mandiri.
- (2) Statistik Sektoral yang diselenggarakan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. mengusulkan rencana kegiatan Statistik Sektoral kepada BDSN;
  - b. melaksanakan rekomendasi Statistik yang diterbitkan oleh BDSN; dan
  - c. menyerahkan hasil kegiatan Statistik Sektoral kepada BDSN.
- (3) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh BDSN dengan ketentuan:
  - a. Data Statistik Sektoral yang berkualitas belum tersedia;
  - b. cakupan wilayah penyelenggaraan berskala nasional; dan
  - c. penyelenggara Statistik Sektoral memiliki keterbatasan sumber daya Statistik.
- (4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh BDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penetapan Presiden.

#### Pasal 8

- (1) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan oleh Setiap Orang secara mandiri.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan Statistik Khusus dengan cakupan wilayah berskala nasional, harus menyampaikan rencana kegiatan Statistik Khusus kepada BDSN.
- (3) BDSN dan DDSN melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

#### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektorial dan Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga Perencanaan Statistik Nasional

#### Paragraf 1

#### Strategi Nasional Pembangunan Statistik

#### Pasal 10

- (1) Strategi nasional pembangunan Statistik dilaksanakan sebagai pedoman bagi penyelenggara Statistik dalam upaya pembangunan Statistik nasional.
- (2) Strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (4) Strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit materi muatan sebagai berikut:
  - a. pengarusutamaan Statistik ke dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional;
  - b. fisibilitas dan transformasi penyelenggaraan Statistik;
  - c. kapasitas Statistik bagi penyelenggara Statistik dan pengguna Data Statistik;
  - d. norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik;
  - e. sumber daya manusia Statistik;
  - f. infrastruktur Statistik;
  - g. SRN;
  - h. koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan Statistik;
  - i. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik;
  - j. penguatan sistem informasi Statistik; dan
  - k. kualitas penyelenggaraan Statistik.
- (5) Penyusunan strategi nasional pembangunan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BDSN.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi nasional pembangunan Statistik diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Perencanaan Kegiatan Statistik

#### Pasal 11

- (1) Perencanaan kegiatan Statistik disusun oleh penyelenggara Statistik berdasarkan:
  - a. strategi nasional pembangunan Statistik;
  - b. kebutuhan Data Statistik; dan

- c. hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Statistik.
- (2) Penyusunan perencanaan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan Statistik jangka menengah 5 (lima) tahun;
  - b. kegiatan Statistik tahunan;
  - c. pengelolaan sumber Data;
  - d. sumber daya manusia dan infrastuktur Statistik; dan
  - e. pemanfaatan dan penyebarluasan Data Statistik.
- (3) Penyusunan perencanaan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan efektivitas dan keberlanjutan kegiatan Statistik serta efisiensi pemanfaatan sumber daya Statistik.

Bagian Keempat  
Pengelolaan Sumber Data

Pasal 12

- (1) Sumber Data meliputi:
  - a. sumber Data langsung;
  - b. sumber Data hasil Sensus;
  - c. sumber Data hasil Survei;
  - d. sumber Data administrasi;
  - e. sumber Data geospasial; dan/atau
  - f. sumber Data lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Sumber Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk elektronik atau nonelektronik dan mencakup Data Mikro atau Data agregat.

Pasal 13

- (1) Sumber Data langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a diperoleh dari pendataan langsung kepada Responden.
- (2) Sumber Data hasil Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b diperoleh dari BDSN.
- (3) Sumber data hasil Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c diperoleh dari BDSN, lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
- (4) Sumber Data administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diperoleh dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang melakukan pengumpulan dan pengelolaan Data administrasi.
- (5) Sumber Data geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diperoleh dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat yang menghasilkan data geospasial.
- (6) Sumber Data lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f diperoleh dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 14

- (1) Responden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan objek kegiatan Statistik yang terdiri atas:
  - a. aparatur lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, dan satuan kerja Pemerintah Daerah; dan
  - b. masyarakat.
- (2) Responden wajib memberi data dan informasi dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.
- (3) Responden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa pengurangan nilai kinerja reformasi birokrasi.
- (4) Responden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penangguhan subsidi/bantuan sosial; dan/atau
  - c. denda administratif.

#### Pasal 15

- (1) BDSN berhak mengakses sumber Data, mengompilasi, dan mengakuisisi Data dan Data Statistik dari lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk penyelenggaraan Statistik bagi pembangunan nasional melalui SISNAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib memberikan akses sumber Data dan Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.

#### Pasal 16

- (1) Sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diregister untuk menentukan unit dan karakteristiknya bagi penyelenggaraan Sensus, Survei, dan kepentingan Statistik lain.
- (2) BDSN menyusun register Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 diatur dalam Peraturan Pemerintah.



Bagian Kelima  
Pelaksanaan Kegiatan Statistik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Kegiatan Statistik dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh BDSN untuk menjamin kualitas Data Statistik yang dihasilkan.
- (2) Kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperkuat SSN.

Paragraf 2  
Kerahasiaan Data

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Statistik, kerahasiaan Data wajib dilakukan sejak pengumpulan Data sampai dengan diseminasi hasil untuk melindungi identitas individu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh semua penyelenggara Statistik.

Pasal 20

- (1) Penerapan keamanan Data bertujuan untuk melindungi Data dari pengaksesan, pengungkapan, dan penggunaan yang tidak sah.
- (2) Penyelenggara Statistik wajib menjaga keamanan sistem elektronik yang digunakan dalam setiap tahapan kegiatan Statistik.
- (3) Penjagaan keamanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan manajemen keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap keamanan Data dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Perancangan Metodologi Statistik

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Statistik merancang metodologi Statistik sebagai panduan dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik untuk menghasilkan Data Statistik berkualitas.
- (2) Perancangan metodologi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur standar data Statistik, metadata Statistik, klasifikasi Statistik, register Statistik, proses bisnis Statistik, metode Statistik, pengendalian keterbukaan Data Statistik, dan unsur metodologi Statistik lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perancangan metodologi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada pedoman metodologi

Statistik internasional dan/atau metodologi Statistik nasional yang diterbitkan BDSN bagi penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektor.

Pasal 22

- (1) Untuk mendukung perancangan metodologi Statistik yang andal, efektif, dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, penyelenggara kegiatan Statistik melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia Statistik dan pengembangan metodologi Statistik melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi.
- (3) Penguatan kapasitas sumber daya manusia Statistik dan pengembangan metodologi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik.

Paragraf 4

Pengumpulan Data

Pasal 23

Pengumpulan Data dilakukan melalui:

- a. Sensus;
- b. Survei;
- c. kompilasi Data administrasi;
- d. Akuisisi Data; dan
- e. cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 24

- (1) Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. Sensus penduduk;
  - b. Sensus pertanian;
  - c. Sensus ekonomi; dan
  - d. Sensus lain.
- (2) Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diselenggarakan oleh BDSN paling sedikit sekali dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penetapan tahun, cakupan pokok, dan perubahan penyelenggaraan kegiatan Sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Sensus lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh BDSN berdasarkan penetapan Presiden.

Pasal 25

Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diselenggarakan secara berkala dan sewaktu-waktu.

#### Pasal 26

Kompilasi Data Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilaksanakan dengan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh penyedia sumber Data.

#### Pasal 27

- (1) Akuisisi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f melalui sistem elektronik.
- (2) Penyelenggara Akuisisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. melakukan penilaian dampak risiko; dan
  - b. melakukan penjaminan keamanan data terhadap sistem elektronik yang digunakan.
- (3) Akuisisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan hak dan kewajiban yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Akuisisi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf 5

##### Pengolahan Data

#### Pasal 28

- (1) Pengolahan Data ditujukan untuk mendapatkan keakuratan dan ketepatan Data Statistik yang dihasilkan.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar Data dan tahapan dalam pengolahan Data.
- (3) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik secara mandiri atau dapat bekerjasama dengan pihak lain.

#### Paragraf 6

##### Analisis Statistik

#### Pasal 29

- (1) Analisis Statistik dilakukan oleh penyelenggara Statistik untuk memberikan interpretasi Statistik atau menghasilkan model Statistik.
- (2) Analisis Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan perangkat analisis yang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam melakukan analisis Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Statistik wajib menjaga kerahasiaan Data Mikro.

Bagian Keenam  
Penjaminan Kualitas

Pasal 30

- (1) Penjaminan kualitas Statistik bertujuan untuk menghasilkan Statistik berkualitas dan terpercaya secara berkelanjutan.
- (2) Penyelenggara kegiatan Statistik menerapkan penjaminan kualitas Statistik secara mandiri atau bekerja sama dengan penyelenggara Statistik lain dan/atau organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Penjaminan kualitas Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengacu pada pedoman penjaminan kualitas Statistik.
- (4) Pedoman penjaminan kualitas Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh BDSN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan kualitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketujuh  
Status Statistik

Pasal 31

- (1) Status Statistik dimaksudkan untuk memberikan signifikansi pemanfaatan hasil penyelenggaraan Statistik.
- (2) Status Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SRN;
  - b. Statistik kajian;
  - c. Statistik internal; dan
  - d. Statistik umum.
- (3) SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihasilkan dari kegiatan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral untuk kepentingan negara.
- (4) Statistik kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihasilkan oleh penyelenggara Statistik untuk kepentingan studi, kajian, penelitian, dan/atau pengembangan Statistik.
- (5) Statistik internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihasilkan oleh penyelenggara Statistik untuk kepentingan internal penyelenggara Statistik.
- (6) Statistik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihasilkan oleh penyelenggara Statistik untuk kepentingan umum.
- (7) Status Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dinyatakan oleh penyelenggara Statistik dalam laporan hasil penyelenggaraan Statistik.

Bagian Kedelapan  
Diseminasi dan Pemanfaatan Data Statistik

Paragraf 1  
Hasil Kegiatan Statistik

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Statistik menghasilkan Data Statistik yang terdiri atas:
  - a. Data Mikro;
  - b. Data Agregat; dan
  - c. analisis Statistik.
- (2) Data Statistik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diajukan status SRN harus diserahkan oleh penyelenggara Statistik kepada BDSN melalui SISNAS, paling lama 2 (dua) bulan setelah rilis hasil penyelenggaraan Statistik.

#### Pasal 33

- (1) Hasil kegiatan Statistik yang diselenggarakan lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan masyarakat wajib diserahkan dalam bentuk sinopsis kegiatan Statistik.
- (2) Sinopsis kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. judul;
  - b. nama dan alamat penyelenggara;
  - c. abstrak;
  - d. wilayah kegiatan Statistik;
  - e. objek populasi;
  - f. jumlah Responden;
  - g. waktu pelaksanaan;
  - h. metode Statistik;
  - i. pendanaan; dan
  - j. hasil Statistik.
- (3) Penyampaian sinopsis kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SISNAS.
- (4) Kewajiban menyampaikan sinopsis kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi kegiatan Statistik yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan intern.

#### Paragraf 2

#### Diseminasi Data Statistik

#### Pasal 34

Hasil kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus didiseminasikan secara terbuka melalui media penyelenggara Statistik, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 35

- Diseminasi hasil kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mengikuti ketentuan:
- a. dalam hal penyajian Data individu, Penyelenggara Kegiatan Statistik wajib memperoleh persetujuan dari individu; dan
  - b. penyelenggara kegiatan Statistik wajib melindungi kerahasiaan Data Individu.

Pasal 36

- (1) Diseminasi hasil kegiatan Statistik dilaksanakan oleh penyelenggara Statistik secara tepat waktu sesuai rencana dan dapat diakses oleh semua pengguna Data Statistik.
- (2) Diseminasi hasil kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk publikasi tertulis.

Pasal 37

- (1) Sebelum melakukan diseminasi Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penyelenggara kegiatan Statistik wajib melakukan konfidensialisasi Data individu dan Data agregat, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Statistik dapat mendiseminasikan Data individu tanpa konfidensialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan data administrasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pemanfaatan Data Statistik

Pasal 38

Hasil kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pemanfaatannya terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik

Pasal 39

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Statistik bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik, serta memperkuat SSN.
- (2) Penyelenggara Statistik melakukan evaluasi penyelenggaraan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara mandiri maupun bekerja sama dengan masyarakat, organisasi profesi, dan perguruan tinggi.
- (3) Hasil evaluasi penyelenggaraan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan secara berkala.
- (4) BDSN melaksanakan evaluasi terhadap seluruh penyelenggaraan Statistik secara berkala dan dilaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Bagian Kesepuluh

SISNAS

Pasal 40

- (1) Pengelolaan SISNAS dilaksanakan melalui koordinasi, standardisasi, sinkronisasi, penerapan metodologi Statistik, serta integrasi Data dan Data Statistik antar penyedia sumber Data dan penyelenggara Statistik.
- (2) SISNAS memiliki fungsi pengelolaan:
  - a. sumber Data;
  - b. penyelenggaraan Statistik;

- c. hasil penyelenggaraan Statistik; dan
  - d. penjaminan kualitas.
- (3) Penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral menggunakan SISNAS dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral untuk menghasilkan SRN.
  - (4) BDSN mengelola dan mengoordinasikan penggunaan SISNAS dengan mengintegrasikan Data Statistik yang dihasilkan oleh penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral untuk menghasilkan kesatuan Data Statistik bagi kepentingan pembangunan nasional.
  - (5) Kesatuan Data Statistik yang dihasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dipatuhi dan mengikat semua penyelenggara negara dalam pelaksanaan tugas dan urusan pemerintahan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan penggunaan SISNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 41

- (1) Pengelola SISNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melakukan pemutakhiran Data Statistik secara berkala yang terintegrasi dengan sistem informasi Statistik penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.
- (2) Pengelolaan SISNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber Data Statistik bagi perencanaan, diseminasi dan pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi, serta penyelenggaraan Statistik berikutnya.

### BAB IV SRN

#### Pasal 42

Penyelenggaraan SRN bertujuan untuk mewujudkan asas penyelenggaraan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Statistik Dasar dan penyelenggara Statistik Sektoral, dan mewujudkan Data Statistik yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tercipta kesatuan Data Statistik yang digunakan untuk kepentingan negara.

#### Pasal 43

- (1) BDSN melaksanakan penilaian, pencatatan, dan pengelolaan SRN.
- (2) Penyelenggara Statistik Dasar dan penyelenggara Statistik Sektoral dapat mengusulkan penilaian atas rencana kegiatan Statistik yang menghasilkan SRN kepada BDSN.
- (3) Pengusulan penilaian SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sedikitnya satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan Statistik.
- (4) Untuk dapat dinilai dan ditetapkan sebagai status SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara Statistik Dasar atau Statistik Sektoral harus memenuhi kriteria penilaian SRN.
- (5) Status SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BDSN paling lama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hasil penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral diterima BDSN.

- (6) Dalam penetapan status SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BDSN bersama penyelenggara Statistik Dasar atau Statistik Sektorial menetapkan kesatuan Data Statistik yang dihasilkan dan dipublikasikan.
- (7) BDSN menetapkan dan mencatat hasil penilaian SRN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam register SRN.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian, penetapan, dan pengelolaan SRN diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB V SUMBER DAYA MANUSIA STATISTIK

### Bagian Kesatu Penyelenggara Statistik

#### Pasal 44

Penyelenggara Statistik berhak melaksanakan kegiatan Statistik dan memperoleh informasi, keterangan, Data, dan/atau Data Statistik yang dibutuhkan dalam kegiatan Statistik.

#### Pasal 45

Penyelenggara Statistik wajib:

- a. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mengetahui dan memperoleh manfaat dari kegiatan dan Data Statistik yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari Responden atau Produsen Data.

### Bagian Kedua Petugas Statistik

#### Pasal 46

Petugas Statistik berhak:

- a. memasuki wilayah kerja yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi, keterangan, Data, dan/atau Data Statistik yang diperlukan dari Responden atau Produsen Data;
- b. mendapatkan honor, tunjangan, dan perlindungan dalam menjalankan tugas; dan
- c. memperoleh peningkatan kapasitas secara berkala.

#### Pasal 47

Petugas Statistik wajib:

- a. menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan Statistik;
- b. menyampaikan hasil pengumpulan Data dan perekaman data sebagaimana adanya;
- c. menjamin kerahasiaan informasi yang diperoleh dari Responden dan sumber Data lainnya;
- d. memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenal dalam pelaksanaan tugas; dan
- e. memperhatikan norma agama, adat istiadat, dan ketertiban umum.



Bagian Ketiga  
Responden

Pasal 48

Setiap Orang berhak:

- a. menolak untuk dijadikan Responden, kecuali dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral; dan
- b. menolak petugas Statistik yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 49

Setiap Orang yang menjadi Responden wajib memberikan keterangan, informasi, dan/atau Data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan/atau Statistik Sektoral.

Bagian Keempat  
Produsen Data

Pasal 50

- (1) Setiap Produsen Data wajib memberikan dan membagikan keterangan, informasi, Data, dan/atau Data Statistik yang diminta oleh BDSN untuk kepentingan Statistik pembangunan nasional.
- (2) Ketentuan mengenai bagipakai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 45 huruf a, Pasal 47 huruf a, Pasal 47 huruf b, Pasal 47 huruf d, Pasal 47 huruf e, dan Pasal 50 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. denda administratif.
- (3) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh BDSN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima  
Pengguna Statistik

Pasal 52

Setiap Orang dapat menjadi pengguna Statistik dan berhak memanfaatkan Data dan Data Statistik yang telah didiseminasikan oleh penyelenggara Statistik, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Pengguna Statistik wajib:

- c. mengikuti ketentuan pemanfaatan Data dan Data Statistik yang ditentukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik; dan
- d. menjaga kerahasiaan sumber Data apabila dinyatakan dalam hasil kegiatan Statistik.

BAB VI  
KERJA SAMA

Pasal 54

- (1) Kerja sama penyelenggaraan kegiatan Statistik antar penyelenggara Statistik Dasar, Statistik Sektoral, Statistik Khusus, serta organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat dilaksanakan atas dasar kemitraan dan untuk kepentingan nasional.
- (2) Kerja sama penyelenggaraan kegiatan Statistik dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing dapat dilakukan oleh penyelenggara kegiatan Statistik bertindak sebagai penyelenggara utama sesuai perkembangan Statistik internasional dengan tetap menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pemutakhiran dan pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran Statistik;
  - b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dan penyelenggara kegiatan Statistik;
  - c. penyediaan informasi dan Data Statistik;
  - d. perbaikan teknis penyelenggaraan Statistik;
  - e. pemutakhiran Data hasil penyelenggaraan Statistik;
  - f. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik; dan
  - g. penjaminan kualitas Statistik.

Pasal 55

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dilaksanakan untuk menghasilkan Data Statistik yang berkualitas dan memastikan kegiatan Statistik berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan sejak tahap perencanaan sampai dengan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Statistik.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

### Bagian Kesatu Pengawasan Statistik

#### Pasal 57

- (1) Pengawasan Statistik bertujuan untuk memastikan akuntabilitas proses penyelenggaraan kegiatan Statistik yang berkelanjutan dalam SSN, kualitas data yang dihasilkan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam pemanfaatan Data Statistik yang dihasilkan.
- (2) Pengawasan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus dilaksanakan secara bersama oleh BDSN dan DDSN.
- (3) Pengawasan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau partisipasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedua Pembinaan Statistik

#### Pasal 58

- (1) Pembinaan Statistik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, infrastruktur Statistik, dan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan Statistik yang berkualitas.
- (2) Pembinaan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BDSN kepada penyelenggara kegiatan Statistik Sektoral dan Statistik Khusus.
- (3) Pembinaan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia Statistik;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan Statistik;
  - c. pengembangan metodologi Statistik;
  - d. pengembangan infrastruktur Statistik nasional dan SISNAS;
  - e. diseminasi dan pemanfaatan Data Statistik; dan/atau
  - f. peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Data Statistik.
- (4) Pembinaan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan organisasi profesi Statistik, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu BDSN

#### Pasal 59

- (1) BDSN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BDSN merupakan lembaga pemerintah setingkat kementerian yang bersifat independen dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

#### Pasal 60

- (1) BDSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
- (2) BDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh seorang Wakil Kepala, Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan paling sedikit 7 (tujuh) Deputi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Pasal 61

Anggaran BDSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 62

BDSN melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang Data dan Statistik.

#### Pasal 63

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, BDSN menjalankan tugas:

- a. perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik;
- b. penyusunan strategi nasional pembangunan Statistik;
- c. pengukuran sasaran visi dan indikator utama pembangunan;
- d. perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik;
- e. penilaian, pencatatan, dan pengelolaan SRN;
- f. koordinasi dan evaluasi penyelenggaraan SSN;
- g. penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik sektoral yang ditugaskan oleh Presiden;
- h. pengelolaan SISNAS; dan
- i. pembinaan dan penjaminan kualitas Data Statistik.

#### Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, BDSN berwenang:

- a. melakukan koordinasi, standardisasi, sinkronisasi, dan integrasi penyelenggaraan SSN;
- b. mengoordinasikan penyusunan strategi nasional pembangunan Statistik;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan pengukuran sasaran visi dan indikator utama pembangunan;
- d. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Statistik;
- e. menilai, mencatat, dan mengelola SRN;
- f. menyelenggarakan Statistik Dasar dan Statistik Sektorial yang ditugaskan oleh Presiden;
- g. mengakuisisi Data, mengoordinasikan kesatuan Data Statistik yang dihasilkan penyelenggara Statistik, dan mengelola SISNAS;
- h. memberikan rekomendasi dan penjaminan kualitas Statistik; dan
- i. melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Statistik.

#### Bagian Kedua DDSN

#### Pasal 65

- (1) Dalam penyelenggaraan Statistik diperlukan pengawasan dan pertimbangan oleh DDSN.
- (2) DDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) DDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara.
- (4) DDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri atas 9 (sembilan) anggota yang terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Pusat sebanyak 3 (tiga) orang; dan
  - b. unsur pemangku kepentingan sebanyak 6 (enam) orang.
- (5) Unsur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diusulkan masing-masing 1 (satu) orang dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, serta kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (6) Unsur pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari:
  - a. pakar Statistik sebanyak 2 (dua) orang;
  - b. praktisi Statistik sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - c. tokoh masyarakat sebanyak 2 (dua) orang.

#### Pasal 66

- (1) DDSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua sekaligus merangkap sebagai anggota.

- (2) Anggota DDSN dari unsur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (3) Anggota DDSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (4) DDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (5) DDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Pengangkatan ketua, wakil ketua, dan anggota DDSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 67

- (1) Dalam mengangkat ketua, wakil ketua, dan anggota DDSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Presiden membentuk panitia seleksi.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. BDSN;
  - c. akademisi atau praktisi Statistik; dan
  - d. tokoh masyarakat.
- (3) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengumumkan penerimaan calon.
- (4) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (5) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (7) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden.
- (8) Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota DDSN dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak nama calon diterima oleh Presiden.

#### Pasal 68

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota DDSN yaitu:

- a. warga negara Indonesia;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. berusia paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
- f. berpendidikan paling rendah S2 (strata dua);

- g. mempunyai pengetahuan, pemahaman, dan/atau pengalaman dalam penyelenggaraan Statistik paling sedikit 5 (lima) tahun;
- h. tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan hukum lainnya; dan
- i. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

#### Pasal 69

- (1) DDSN mempunyai tugas:
  - a. pengawasan terhadap penyelenggaraan Statistik;
  - b. penyusunan dan penegakan kode etik Statistik;
  - c. menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam kegiatan Statistik dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
  - d. melakukan pembinaan terhadap penyelenggara Statistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DDSN berwenang:
  - a. melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan Statistik kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
  - b. memutus pelanggaran kode etik Statistik;
  - c. menindaklanjuti penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
  - d. memberikan masukan dan pertimbangan kepada penyelenggara Statistik.

#### Pasal 70

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang DDSN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, DDSN dibantu oleh sekretariat, asisten, dan pejabat fungsional keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Sekretariat, asisten, dan pejabat fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aparatur sipil negara yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 72

Presiden dapat memberhentikan ketua, wakil ketua, dan anggota DDSN sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; dan/atau
- d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai BDSN dan DDSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 74

- (1) Masyarakat secara perseorangan atau berkelompok dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. kesediaan memberikan keterangan, informasi, dan Data yang dibutuhkan dalam kegiatan Statistik;
  - b. penyampaian Data dan informasi secara akurat;
  - c. penggunaan Data dan Data Statistik secara bertanggung jawab untuk pengembangan berbagai bidang kehidupan masyarakat;
  - d. keterlibatan sebagai petugas Statistik;
  - e. terlibat dalam pengawasan dan pembinaan Statistik;
  - f. memberikan masukan dan usul bagi perbaikan penyelenggaraan kegiatan Statistik;
  - g. mendukung perancangan metodologi Statistik yang andal, efektif, dan efisien; dan/atau
  - h. melaporkan kecurangan atau pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik.
- (3) Keterlibatan dan pemberian masukan bagi penyelenggaraan kegiatan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf f, dan huruf g diwadahi dalam suatu forum musyawarah Statistik yang melibatkan para pemangku kepentingan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua  
Organisasi Profesi Statistik

Pasal 75

- (1) Setiap Orang yang memiliki keahlian dan perhatian dalam pembangunan Statistik dan Data dapat membentuk organisasi profesi Statistik untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, keahlian, etika profesi, dan profesionalitas statistisi dan ahli Data.
- (2) Organisasi profesi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan profesi Statistik pada bidang keahlian Statistik dan Data.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi profesi Statistik menjalankan fungsi:
  - a. menjaga kode etik profesi Statistik;
  - b. menyelenggarakan pembinaan Statistik kepada penyelenggara Statistik;



- c. menyelenggarakan sertifikasi keahlian di bidang Statistik dan Data bekerjasama dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan Statistik dan Data;
  - d. memberikan advokasi kepada anggota organisasi profesi Statistik terhadap dugaan pelanggaran kode etik profesi Statistik; dan
  - e. memberikan masukan kepada BDSN dan DDSN.
- (4) Organisasi profesi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pembinaan oleh BDSN.
  - (5) Pembentukan organisasi profesi Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Perguruan Tinggi

#### Pasal 76

- (1) Perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap Statistik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pembinaan, pengembangan, dan diseminasi Statistik untuk memperkuat SSN.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di bidang Statistik dan Data
- (4) untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan Statistik Khusus.
- (5) BDSN melalui perguruan tinggi lembaga pemerintah menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan dan/atau nonkedinasan bidang SRN untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral yang berstatus SRN.
- (6) Penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 77

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Statistik Dasar dan Statistik Sektoral bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI LARANGAN

Pasal 78

Setiap Orang dilarang melakukan tindakan yang mencegah, menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelenggaraan Statistik Dasar, Statistik Sektoral, atau Statistik Khusus.

Pasal 79

Petugas Statistik dilarang memanipulasi informasi, keterangan, Data, dan/atau Data Statistik yang diperoleh dari Responden atau Produsen Data.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 80

Setiap Orang yang tanpa hak menyelenggarakan Sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 81

Petugas Statistik yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 82

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah menolak sebagai Responden untuk memberikan keterangan, informasi, dan/atau Data yang diperlukan dalam penyelenggaraan Statistik Dasar dan/atau Statistik Sektoral sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tahun) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 83

Penyelenggara kegiatan Statistik yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah tidak memenuhi kewajiban merahasiakan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 35 huruf b, Pasal 45 huruf b, dan/atau Pasal 47 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 84

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa alasan yang sah mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan jalannya penyelenggaraan Statistik yang dilakukan oleh penyelenggara Statistik Dasar, Statistik Sektoral, dan/atau Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 85

Petugas Statistik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 86

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 dilakukan oleh Korporasi, pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau Korporasi.
- (2) Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi hanya pidana denda.
- (3) Pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi paling banyak 10 (sepuluh) kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan.
- (4) Selain dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana;
  - b. pembekuan seluruh atau sebagian usaha Korporasi;
  - c. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - d. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
  - e. melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - f. pembayaran ganti kerugian;
  - g. pencabutan izin; dan/atau
  - h. pembubaranKorporasi.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 87

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. seluruh program dan penyelenggaraan kegiatan Statistik yang berjalan tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini; dan
- b. organisasi profesi Statistik yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan

Pasal 91

Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 92

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI  
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR....

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...TAHUN ...  
TENTANG  
STATISTIK

I. UMUM

Pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan nasional perlu didukung oleh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pembangunan yang terukur dan punya pijakan tepat berupa Data Statistik berkualitas, benar dan bermanfaat. Untuk itu perlu dibangun penyelenggaraan Statistik secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan Data Statistik untuk kepentingan pembangunan nasional maupun kebutuhan masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Pada saat ini, penyelenggaraan Statistik masih dilaksanakan secara parsial oleh para penyelenggara kegiatan Statistik, lemah dalam koordinasi dan kolaborasi, serta belum satu kesatuan dalam mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, terintegrasi, dan berkualitas Data Statistik yang dihasilkan. Penyelenggara kegiatan Statistik dihadapkan pada kelemahan kapabilitas sumber daya manusia Statistik, perencanaan dalam kegiatan Statistik, perancangan metodologi Statistik, penjaminan kualitas, diseminasi Data Statistik, serta penahapan kegiatan Statistik secara berkesinambungan sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan Data Statistik yang dihasilkan secara luas oleh lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

Penyelenggaraan kegiatan Statistik berhadapan dengan masalah teknologi informasi, mulai dari pengumpulan Data, pengolahan, penyajian dan analisis Data. *Big Data* sebagai data yang sangat besar, cepat atau kompleks tidak mungkin diproses menggunakan metode tradisional. *Big Data* yang terdiri dari Data sensor, Data transaksi, Data interaksi sosial, dan/atau Data aktivitas manusia, dengan karakteristik baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur serta volume yang sangat besar perlu diatur pengelolaan Datanya, sehingga dapat diakses dan diakuisisi oleh penyelenggara kegiatan Statistik, terutama penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektor. Ketentuan ini penting untuk menghasilkan Data Statistik Dasar dan Statistik Sektor yang akurat, relevan, tepat waktu, mudah diakses, mudah ditafsirkan, konsisten, berkelanjutan, dan koherensi. Ketidaklengkapan Data yang dibutuhkan dan ketidaktaatan pada ketentuan ini berimplikasi kepada kualitas Data yang dihasilkan, sehingga tidak mendukung kebutuhan Data Statistik untuk pembangunan nasional.

Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-Undang ini pembentukannya bertujuan untuk:

1. menjamin kepastian hukum bagi para penyelenggara Statistik;
2. mengupayakan koordinasi dan kolaborasi agar kegiatan Statistik yang dilakukan berjalan efektif dan efisien;

3. menghasilkan Data Statistik yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan bagi kepentingan pembangunan nasional;
4. mewujudkan penyelenggaraan Statistik dalam suatu Sistem Statistik Nasional yang terencana, terpadu, dan berkesinambungan;
5. menjamin kepentingan masyarakat dalam pemanfaatan Data Statistik;
6. mendorong pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Statistik; dan
7. mengantisipasi perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada penyelenggaraan statistik.

Adapun sesuai dengan arah pengaturan Undang-Undang ini, maka terdapat beberapa materi muatan pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

1. BDSN mengelola SRN untuk menghasilkan Data Statistik yang berkualitas, independen, dan objektif yang memenuhi prinsip dasar SRN;
2. BDSN mengelola SISNAS sebagai sarana interoperabilitas data Statistik;
3. menguatkan kelembagaan BDSN sebagai penyelenggara SSN sebagai koordinator dan pembina penyelenggara Statistik;
4. membentuk DDSN untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja BDSN dan penyelenggara kegiatan Statistik lainnya; dan
5. menetapkan ketentuan sanksi administratif dan ketentuan pidana untuk tegaknya pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keilmiahan” adalah bahwa Statistik harus diselenggarakan berdasarkan objektivitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan metode dan kaidah yang memenuhi syarat ilmiah.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kualitas Statistik” adalah bahwa hasil yang diperoleh dari penyelenggaraan Statistik harus sesuai dengan tujuan penyelenggarannya dalam bentuk Data Statistik yang objektif, representatif, mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil, data harus masih baru atau tidak kadaluwarsa (*up to date*), dan relevan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan statistik yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari adanya duplikasi kegiatan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan statistik dilaksanakan dengan penuh kejujuran tanpa dicampuri oleh kepentingan seseorang maupun golongan

tertentu. Asas ini juga memiliki arti bahwa adanya jaminan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat memperoleh data yang benar dan adil bahkan sekaligus memberikan respon atas suatu informasi yang kurang jelas atau tidak benar, sehingga dapat memberikan kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kerahasiaan” adalah Data individu yang dikumpulkan oleh badan/lembaga statistik nasional harus dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kegiatan Statistik atau tujuan lain yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah Data Statistik sebagai hasil dari kegiatan Statistik dapat dimanfaatkan dan/atau dibagipakaikan oleh semua pihak, baik antar BDSN, lembaga negara, instansi Pemerintah Pusat, satuan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat untuk kepentingan penelitian maupun kepentingan umum lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah penyelenggaraan statistik harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan tidak diskriminatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan statistik harus memperhatikan kepentingan bangsa, masyarakat dan negara. Penyelenggaraan statistik harus dibebaskan dari kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah setiap tindakan penyelenggaraan statistik harus dapat dipertanggung jawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, yakni asas-asas umum pemerintahan yang adil dan layak.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah Asas profesionalitas berarti dalam penyelenggaraan statistik harus mempertimbangkan profesionalitas yang ketat, berlandaskan kode etik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap statistik.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah Penyelenggaraan statistik dilaksanakan berlandaskan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang menjamin hak dan kewajiban pihak yang berkepentingan. Diperlukan kejelasan tugas dan kewenangan terkait dengan penyelenggaraan statistik, baik kepada penyelenggara statistik, petugas statistik, responden maupun pengguna data statistik. Dengan demikian ada kepastian terkait dengan penyelenggaraan statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan sumber data geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Statistik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan sumber data lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah *big Data* yang terdiri dari Data sensor, Data transaksi, Data interaksi sosial, dan/atau Data aktivitas manusia, dengan karakteristik baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur serta volume yang sangat besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konfidensialisasi adalah proses menjaga kerahasiaan Data individu dengan menyamarkan dan/atau menyembunyikan identitas individu sebagai Responden.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

*Yang dimaksud dengan “kesatuan Data Statistik” adalah Data yang dihasilkan dalam kegiatan Statistik bersifat tunggal, sehingga tidak memunculkan Data ganda atau berbeda untuk suatu hal yang sama. Misalnya Data keluarga miskin, maka hanya akan dihasilkan satu Data terkait keluarga miskin yang disepakati oleh penyelenggara Statistik Dasar dan Statistik Sektoral.*

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

*Yang dimaksud dengan “7 (tujuh) Deputi” antara lain terdiri dari deputi yang membidangi metodologi, informasi Statistik, Statistik sosial, Statistik produksi, Statistik distribusi dan jasa,*

neraca nasional, integrasi Statistik nasional, atau nama lain sesuai perkembangan pembangunan Statistik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

*Pengukuran sasaran visi dan indikator utama Pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Lampiran dan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 di mana Visi Indonesia Emas 2045 diukur melalui 5 (lima) sasaran visi yang terdiri dari:*

- a. pendapatan per kapita setara negara maju;*
- b. kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;*
- c. kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;*
- d. daya saing sumber daya manusia meningkat; dan*
- e. intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju emisi nol bersih.*

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat fungsional keahlian” adalah pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dalam bidang Statistik dan Data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki keahlian dan perhatian dalam pembangunan Statistik dan Data” berarti perseorangan, perguruan tinggi, profesional statistisi, dan kelompok masyarakat yang memiliki kompetensi, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang Statistik yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi Statistik atau pengakuan atas pengalaman dan kepakaran dalam penyelenggaraan pendidikan Statistik dan Data maupun dalam pelaksanaan kegiatan perancangan metodologi, pengumpulan, pengolahan, analisis Data, dan/atau diseminasi hasil Data Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...